

**PERNIKAHAN DARING/ ONLINE DALAM PERSPEKTIF
MAQĀSID AL-SYARĪ'A**
(Kajian di Jabatan Agama Islam, Selangor)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOOR AISYAH BINTI ROJIKIN

NIM. 160101126

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERNIKAHAN DARING/ ONLINE DALAM PERSPEKTIF
MAQĀSID AL-SYARĪ'AH
(Kajian di Jabatan Agama Islam, Selangor)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

NOOR AISYAH BINTI ROJIKIN

NIM . 160101126

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

AR - RANIRY


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Fakhruyazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Pembimbing II,



Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg. St.
NIP. 198109292015031001

**PERNIKAHAN DARING/ ONLINE DALAM PERSPEKTIF
MAQĀSID AL-SYARĪ'AH**
(Kajian di Jabatan Agama Islam, Selangor)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Maret 2023 M
29 Syaaban 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.
NIP. 197702212008011008

Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg. St.
NIP. 1981092920150311001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002

Muhammad Husnul, S. Sv., M.H.I.
NIP. 199006122020121000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. &
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noor Aisyah Binti Rojikin
NIM : 160101126
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Februari 2023
Yang menyatakan,

Noor Aisyah Binti Rojikin

ABSTRAK

Nama : Noor Aisyah Binti Rojikin
NIM : 160101126
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pernikahan daring/ *online* dalam perspektif Maqasid Al-Syar'iah (Kajian di Jabatan Agama Islam, Selangor)
Tanggal Sidang : 21 Maret 2023
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrrazi M.Yunus, Lc., M.A.
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg. St.
Kata kunci : Perkawinan *daring*, Maqasid Syar'iah

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah berkonsultasi dan menyetujui masalah terkait pernikahan *online*. Pada tanggal 20 April 2020, JAIS telah mengeluarkan undang-undang atau putusan bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan secara daring tanpa kehadiran calon pengantin secara bertatap muka. Pernikahan ini dilakukan melalui video *call* dan dihadiri oleh wali dan pengiring pria di satu tempat yang berlainan hanya saja waktu yang bersamaan. Pernikahan ini tidak diwujudkan dalam suatu undang-undang/akta yang tertulis atau dicantumkan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait pernikahan online yang dilakukan dalam perspektif maqasid syar'iah dengan menggunakan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) pada masa pandemi covid-19 sehingga menemukan solusi dan pertimbangan konkrit yang diambil dalam melakukan pernikahan *online* ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan dan lapangan dengan mewawancarai Asisten Direktur Senior Divisi Hukum Keluarga JAIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *online* dengan menggunakan aplikasi video *call* berbasis internet dapat dilaksanakan dengan syarat atau persetujuan dari Jabatan Agama Islam Selangor dalam jangka waktu tertentu dan adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan berlakunya pernikahan *online* ini dan dipandang dari sudut maqasid diambil *ad-dharuriyat* dari segi menjaga jiwa (akal) dan keturunan. Ia merupakan satu penyelesaian yang diambil oleh pihak berwenang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menikah dalam jangka waktu pandemi covid-19. Hal ini bertujuan untuk menjaga jiwa dari infeksi virus covid-19 yang berbahaya dan menjaga keturunan dengan melihat pada hubungan anak serta kedua ibu bapa dengan diketahui biologinya dalam sebuah pernikahan yang sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله واصحابه ومن آله, اما بعد:

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at, 'inayat dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya dengan skripsi berjudul “Pernikahan Daring/ *Online* Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah (Kajian di Jabatan Agama Islam, Selangor)” dengan baik dan benar untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, tabi' tabi'in dan para ulama karena senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kealam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus L.C., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg. St. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Agustin Hanafi H.A. Rahman, Lc., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan hingga memberikan banyak ilmu dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Kamaruzzaman M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
4. Kepada seluruh karyawan Jabatan Agama Islam di Selangor yang telah banyak memberikan kerjasama dan layanan yang baik.

5. Seluruh dosen Hukum Keluarga beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syar'iyah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ayahanda Rojikin Bin Sarbini dan Ibunda Alijah Binti Samadi tercinta, orang yang paling hebat di seluruh dunia, orang yang senantiasa memberikan dukungan, pengorbanan, kasih sayang, didikan dan kesabaran dari saat belia hingga dewasa. Terima kasih selalu mendukung kegiatan penulis dan selalu menguatkan penulis dengan doa-doa yang dipanjatkan.
7. Seluruh sahabat-sahabat dari Prodi Hukum Keluarga khususnya, terima kasih sudah sangat sabar dan mendukung penulis selama di fakultas ini dan membantu baik dari material maupun moril. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak sekali membantu selama perkuliahan dan selama hidup penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya semoga segala kebaikan dapat diganti oleh Allah SWT, Aamin.

Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 23 Februari 2023

Penulis,

Noor Aisyah Binti Rojikin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وَ	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ḥukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...يَ	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...وَ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-aṭfāl
-rauḍ atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
 لِّلَّذِي بِنَكَتِ مَبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*
 -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'āla*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.


- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Lokasi Penelitian	12
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA LANDASAN TEORI AKAD NIKAH DAN MAQASID AL-SYARI'AH.....	16
A. Teori Akad Nikah.....	16
1. Pengertian Akad N. I. R. Y.	16
2. Pengertian Akad Nikah.....	20
3. Syarat Akad Nikah	23
4. Lafaz Ijab Kabul	26
B. Maqasid Al-Syari'ah.....	29
1. Pengertian Maqasid Al-Syari'ah	29
2. Pembagian Maqasid Al-Syari'ah.....	32
BAB TIGA PERNIKAHAN DARING/ ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Jabatan Agama Islam Selangor, Malaysia	36
1. Sejarah Pembentukan Jabatan Agama Islam Selangor.....	36

2. Visi, Misi, Motto dan Objektif Jabatan Agama Islam Selangor	38
3. Peran Jabatan Agama Islam Selangor di Negeri Selangor	38
B. Prosedur pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor	38
C. Pertimbangan Jabatan Agama Islam Selangor dalam memperbolehkan nikah secara daring	43
D. Tinjauan Maqasid Syar'iah terhadap pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor ..	45
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing	56
Lampiran 2	Surat Penelitian	57
Lampiran 3	Surat Penetapan Mahasiswa Melakukan Penelitian di Jabatan Agama Islam, Selangor	58
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	59
Lampiran 5	Biodata Penulis	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. sesuai dengan fitrah semulajadi manusia yang mempunyai keinginan seksual (nafsu). Tujuan dihalalkan perkawinan ialah untuk memperolehi zuriat yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati serta ketenangan batin.¹

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya.² Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩ (الذُّرِّيَّت / ٥١ : ٤٩)

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Az-Zariyat/51:49)³

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan supaya menjadi satu kelompok atau keluarga. Semua manusia mempunyai fitrah dimana ingin merasai dicintai dan mencintai seseorang. Dengan adanya sebuah perkawinan yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang maka perkawinan itu akan menemui sebuah kebahagiaan. Islam juga merupakan agama yang sangat menitikberatkan dan memperhatikan tentang keluarga dan keturunan. Segala macam hal yang terkait dengan tuntutan berkeluarga dan berketurunan tersaji jelas dalam ajaran Islam yang mulia ini. Antara fokus utama dalam Islam antara salah satunya adalah anjuran memiliki

¹ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Pernikahan dan Perkawinan Yang Membahagiakan*, (Johor Bahru: Nasional Malaysia Berhad, 1996), hlm. 3.

² Hamid Sarong, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004), hlm. 3.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hlm. 522.

keturunan. Di dalam Islam tuntutan dalam memiliki keturunan sangat dipandang penting dan mengajarkan kita untuk berusaha dalam memiliki keturunan.

Hubungan suami-istri adalah suci karena ia diatur dengan adat-adat tertentu seperti pertunangan (khitbah) dan akad nikah atau ijab kabul firman Allah⁴ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ (النساء/٤ : ١)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹⁴³ Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya. (An-Nisa'[4]:1)⁵

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari seorang diri dan terus berkembang membiak untuk menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan melengkapi antara satu sama lain. Hubungan didalam sebuah perkawinan haruslah dijaga dengan sebaik mungkin supaya tidak akan menimbulkan kekacauan atau pergaduhan yang dapat memecah belahkan mahligai yang telah dibina. Hubungan yang baik mampu untuk mengekalkan perhubungan didalam rumah tangga.

⁴ *Ibid*, *Pernikahan dan Perkawinan Yang Membahagiakan*, hlm. 3.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hlm. 70

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.” Mazhab syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah atau tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan Hanabilah mendefinisikan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah atau tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).”⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Dalam sebuah kehidupan pernikahan itu sangat dituntut dan merupakan suatu sunnatullah yang diajar oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan antara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berkeluarga atau rumah tangga, melalui pernikahan yang sah.⁸ Sebuah perkawinan yang didasari

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45.

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 5.

rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam akan melahirkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya, ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu sahaja. Demikian disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah :

عَنِ الْمُغَيَّرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَاطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدِّمَ بَيْنَكُمَا.

(رواه النسائي وابن ماجه والترمذى وحسنه)

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita maka bersabda Nabi kepadanya: Apakah engkau melihat kepadanya ? Berkata Al-Mughirah "Tidak". Bersabda Nabi: "Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan antara keduanya.⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa apabila ingin menikahi seseorang gadis, maka lihatlah terlebih dahulu supaya perkawinan yang dilakukan akan menjadi sebuah perkawinan yang selamanya. Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya bukan hanya untuk masa tertentu saja.

Syariat Islam tentang perkawinan bukan hanya menjelaskan soal tujuan agar membuahkan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang merupakan amanah dari Sang Pencipta. Perkawinan adalah bagian dari tujuan syariat Islam, yakni memelihara keturunan, dengan cara memelihara agama, akal, jiwa dan harta kekayaan.¹⁰

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 36.

¹⁰Mustofa Hasan, H. Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 26

Dalam sebuah perkawinan adanya syarat dan rukun perkawinan. Sekiranya syarat dan rukun perkawinan terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah. Dengan wujudnya teknologi pada zaman ini, orang awam memanfaatkannya untuk kepentingan dagang dan individu, ia tidak perlu bertatap muka atau ketemu orang tersebut cukup hanya lewat *video call* aja. Penggunaan *video call* atau *online* adalah sesuatu yang sudah lumrah (biasa). Namun, apabila ia digunakan pada suatu pernikahan masih terasa aneh karena perlaksanaan akad nikah dipandang sakral bukan sekadar telah terlaksana.

Ijab kabul dalam perkawinan merupakan suatu syarat yang dibutuhkan. Di sini penulis ingin menjelaskan bahwa pernikahan yang melalui daring/ *online* adalah suatu benda baru yang berlaku dalam masyarakat Malaysia pada waktu ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan pernikahan daring. Disini jelaslah bahwa hukum pernikahan secara daring tidak diatur sama sekali dan dicantumkan dalam perundang-undangan.

Dalam konteks perundangan Islam di Malaysia, pernikahan secara daring menjadi sejarah pertama buat Malaysia apabila berlaku kasus dimana adanya pernikahan *online* pertama di Selangor. Pada saat ini, di Malaysia permohonan kebenaran berkawin secara daring semasa karantina mandiri di rumah yang diumumkan oleh pemerintah dibolehkan bagi negeri-negeri tertentu. Secara aturan perundang-undangan tidak ada tetapi saat ini kondisinya berbeda sehingga ada edaran daripada sultan negeri. Jadi, pada 20 April 2020 praktik pernikahan secara daring/ *online* telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dengan mengutamakan perkara wajib dan rukun nikah bagi memastikan keselamatan semua pihak terpelihara daripada jangkitan virus COVID-19. Sebanyak 442 pasangan telah dinikahkan secara daring/ online dengan pendaftar perkawinan di Pejabat Agama Islam Daerah (PAID)

menyaksikan lafaz ijab dan kabul oleh wali serta mempelai perempuan bersama dua saksi.¹¹

Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan mestilah melakukan permohonan dan mendapatkan keizinan berkawin melalui Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) di provinsi masing-masing. Permohonan kebenaran berkawin daring/*online* adalah satu inisiatif JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam provinsi bagi tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat umumnya dan pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan.

Permohonan kebenaran berkawin daring/*online* pada saat ini hanya bisa dilaksanakan di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak dan Wilayah Persekutuan saja namun kemudahan ini akan terus diperluaskan bagi merangkumi negeri-negeri lain di dalam masa yang terdekat.¹² Perkembangan teknologi ini merubah dan memperkenalkan suatu yang baharu yaitu pernikahan *online*. Jadi pada saat ini telah berlakunya nikah *online* yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan tanpa berlaku dalam satu majelis (tempat). Ini merupakan suatu perubahan sosial baru yang berlaku di dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengangkat judul ini dan mengkajinya dengan lebih terperinci serta melakukan penelitian terhadap faktor-faktor terjadinya masalah tersebut dengan memerlukan pembahasan karya ilmiah yang berjudul **“Pernikahan Daring/*Online* Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah (Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor)”**.

¹¹ www.astroawani.com/berita-malaysia/jais-benarkan-akad-nikah-berlangsung-melalui-sidang-video-280095 Diakses melalui situs: <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/jais-benarkan-akad-nikah-berlangsung-melalui-sidang-video-280095> pada tanggal 29 April 2020

¹² www.sppim.gov.my/sppim/online Diakses melalui situs: <http://www.sppim.gov.my/sppim/online> pada tanggal 30 April 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor ?
2. Apa pertimbangan Jabatan Agama Islam, Selangor dalam memperbolehkan nikah secara daring ?
3. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Jabatan Agama Islam, Selangor dalam memperbolehkan nikah secara daring.
3. Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah satu peluang bagi penulis untuk mencari informasi dan mendapatkan gambaran awal tentang topik yang akan diteliti. Penulis meninjau kepustakaan untuk membaca karya ilmiah yang berkaitan penulisan skripsi seperti buku-buku, majalah dan karya ilmiah lainnya. Setelah menelusuri kajian pustaka, penulis mengetahui bahwa terdapat beberapa kajian telah dijalankan berkaitan persoalan khusus yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

Hanya ada skripsi yang berkaitan perspektif maqasid syari'ah yang berjudul "*Pendapat Ulama Selangor Tentang Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*", oleh Nur Faizatun Nasihah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa nikah gantung yang dilakukan adakah sah dan ulama berpendapat dengan pemberlakuan nikah gantung tersebut adakah dapat memberikan kemaslahatan kepada pasangan.¹³

Seterusnya, skripsi yang ditulis oleh Mira Aulia pada tahun 2019 berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*" Disini dijelaskan bahwa nikah online ini adalah suatu keadaan yang dilakukan ketika pandemi covid-19 melanda di negara maka pelaksanaan ini dilakukan secara *online* dan Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara khusus mengenai perkawinan secara *online* ini sehingga, pada praktek pernikahannya masih banyak perbedaan pendapat terhadap keabsahannya.¹⁴

Selain itu, skripsi yang berjudul "*Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*", pada tahun 2018 yang ditulis oleh Rifqi Fadilah. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bentuk pengaturan ijab kabul melalui whatsapp merupakan ijab kabul yang dilakukan dalam satu majelis pada syarat pertama, adalah ijab dan kabul terjadi dalam satu waktu. Praktek tersebut dianggap sah jika satu majelis dalam prosesi akad hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab kabul, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi, namun apabila satu majelis menyangkut kesinambungan waktu dan diharuskan untuk bersatu majelis atau dalam satu tempat para pihak yang melakukan akad dalam hal ini kedua calon mempelai perempuan, kalau menganut hal ini maka pernikahan melalui telepon atau online

¹³ Nur Faizatun Nasihah, *Pendapat Ulama Selangor Tentang Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Skripsi, 2018. hlm. 1.

¹⁴ Mira Aulia, *Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, 2019. hlm. 10.

tidak bisa diterima keabsahannya. Karena sudah jelas bahwasanya proses ijab kabul kedua mempelai tidak dalam satu tempat, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'e.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Fatah Zukhrufi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H.M.A Sahal Mahfudh)*" pada tahun 2012. Dalam skripsi ini peneliti mengutarakan pandangan seorang tokoh agama untuk mendapatkan suatu ijtihad hukum Islam terhadap kasus tersebut.¹⁶

Seterusnya, skripsi yang ditulis oleh Mufliha Burhanuddin pada tahun 2017 berjudul "*Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan UU Perkawinan & Hukum Islam Di Indonesia*". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akad nikah melalui video call dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.¹⁷

Akhir sekali, skripsi yang ditulis oleh Siti Nuraisah pada tahun 2013 yang berjudul "*Hukum Akad Nikah Melalui Teleconference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*". Dalam skripsi ini dijelaskan memang pada dasarnya pernikahan *teleconference* sama dengan pernikahan pada umumnya tetapi ada hal yang membedakannya, seperti dalam pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* berada dalam jarak jauh.¹⁸

¹⁵ Rifqi Fadilah, *Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, 2018, hlm. 13.

¹⁶ Fatah Zukhrufi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H.M.A. Sahal Mahfudh)*, Skripsi, 2012, hlm. 2.

¹⁷ Mufliha Burhanudin, *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan UU Perkawinan & Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi, 2017, hlm. 12.

¹⁸ Siti Nuraisah, *Hukum Akad Nikah Melalui Teleconference Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, 2013, hlm. 10.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka disini akan diperjelaskan istilah-istilah berikut :

1. Pernikahan

Didalam kamus besar bahasa Indonesia pernikahan dipecah menjadi nikah yaitu bermaksud hal (perbuatan), ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁹

2. Daring/ Online

Merujuk pada keadaan koneksi yang terhubung. Daring juga dapat diartikan sebagai perangkat atau peralatan yang terhubung pada suatu sistem atau yang siap untuk digunakan.²⁰

3. Perspektif

Ia bermaksud sudut pandang atau pandangan.²¹

4. Maqasid Syar'iyah

Ia adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/ dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syar'i pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.²²

5. Jabatan Agama Islam Selangor

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) adalah suatu lembaga atau departemen yang berwenang dalam mengurus mengenai hal ihwal

¹⁹ kbbsi.web.id/nikah. Diakses melalui situs: <https://kbbsi.web.id/nikah> pada tanggal 30 April 2022.

²⁰ Dalam jaringan dan luar jaringan. Diakses melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan, pada tanggal 30 April 2022.

²¹ *Ibid.*

²² Busyro, M.Ag., *Maqasid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10-11.

Islam di provinsi Selangor, Malaysia yang mendapat wewenang daripada pemerintah. Di Malaysia, lembaga/ badan ini dikenali dengan JAIS yaitu singkatan daripada nama lengkapnya. JAIS adalah lembaga Islam yang akan menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan agama Islam di provinsi Selangor, Malaysia sekaligus melahirkan umat Islam yang sukses dan soleh serta mampu memberi teladan yang baik kepada masyarakat Islam dan bukan Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan luas.²³ Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian yaitu kajian kepustakaan (library research) dan kajian lapangan (field research). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.²⁴ Sesuai dengan permasalahan ini, maka penelitian ini lebih kepada mewawancarai di Jabatan Agama Islam Selangor dengan mendapatkan data-data daripada pihak yang berwenang.

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986), hlm. 3.

²⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Wonocolo, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.6-7.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan dan juga kepustakaan. Yaitu, apa yang diteliti dan dilakukan oleh para pelaku, peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan hasil wawancara, bukan menjelaskan atau eksplanasi dan bukan juga membuat evaluasi atau penilaian.²⁵ Jadi penelitian yang dijalankan adalah dengan mendapatkan data gambaran melalui hasil wawancara Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga di Jabatan Agama Islam Selangor.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan perkara penting dalam membuat suatu penelitian. Hal ini karena, penelitian yang akan dibuat lebih fokus pada suatu lokasi penelitian sahaja. Setiap lokasi penelitian yang akan diteliti akan dibuat pengamatan dan observasi terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian penulis adalah di Negeri Selangor, Malaysia yaitu tempat kelahiran penulis.

4. Sumber Data

Sumber data adalah merupakan bahan utama yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-geri atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variebal yang diteliti.²⁶

Data primer dalam penelitian ini adalah :

²⁵ Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjaun Teori dan Praktik* (Indonesia: Sekolah Tinggi Theologia Jaffry,2019), hlm. 10.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 22.

- 1) Wawancara yang dilakukan dengan Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.²⁷ Ia merupakan data Pustaka (*library research*), untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Mengambil data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, bagi menguatkan isi penelitian dan menjadikan suatu pembuktian dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan didalam skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode. Antara metode yang dapat digunakan penulis ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi. Oleh itu, melalui wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara verbal dan langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.²⁸ Pertanyaan ditujukan kepada beberapa orang petugas yang ada di lokasi penelitian dan beberapa informer yang sesuai. Setiap data, informasi dan segala keterangan yang diperolehi daripada wawancara akan dicatat atau direkam oleh penulis sebagai rujukan dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 23.

²⁸ Muhammad Anas Bin Rosdi, *Urgendi Modul Kursus Pasca Perkawinan (Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor, Malaysia)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 5.

panduan²⁹ yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung terhadap Penolong Pengarah Kanan bahagian Undang-Undang Keluarga.

6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, untuk memperolehnya secara penulisan yang sistematis, tersusun, dan sempurna. Penulis menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan primer dan sekunder. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode wawancara dimana penulis mendapatkan data-data yang tersedia dan mengumpulkan data tersebut bagi menggambarkan dan mendeskripsikan segala sesuatu yang telah ditemuinya secara lengkap, rinci dan mendalam. Jadi, peneliti membuat catatan lapangan dan catatan wawancara bagi menemukan hasil penelitian yang telah diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Bagi mendapat gambaran keseluruhan tentang pembahasan dalam skripsi, maka sistem pembahasan dari hasil penelitian akan dijabarkan dalam empat bab yang terperinci yaitu :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah membahaskan tentang tinjauan umum landasan teori akad nikah dan maqasid al-syariah yang di dalamnya dimuat pengertian akad, pengertian akad nikah, pengertian maqasid al-syari'ah dan pembagian maqasid al-syar'iah.

Bab ketiga, tinjauan mengenai pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, disini akan membahaskan profil berkenaan Jabatan Agama Islam

²⁹ *Ibid.*

Selangor (JAIS) bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan nikah secara daring di Selangor, pertimbangan yang diambil oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor dalam melaksanakan pernikahan secara online ini dan tinjauan maqasid al-syar'iah terhadap pelaksanaan nikah daring di Jabatan Agama Islam Selangor.

Bab Empat, adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju kepada perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang. Ia juga dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat yang akan membaca skripsi ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI AKAD NIKAH DAN MAQASID AL-SYARI'AH

A. Teori Akad Nikah

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab, lafaz akad berasal dari kata *'aqada – ya'qidu – 'aqdan*. Dalam Islam, istilah akad seringkali terdengar kata akad. Baik dalam kegiatan jual beli maupun dalam acara pernikahan. Akad tidak terlepas dari perbahasan fikih muamalah. Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk memenuhi akad sebagaimana Allah berfirman didalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدة/ ٥ : ١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.192) Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.” (Al-Ma'idah [5]:1)³⁰

Secara bahasa, akad berarti menghimpun dan menyatukan. Sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan akad nikah adalah sebuah akad (ikatan/ kesepakatan) yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara'.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hlm. 106

Dalam beberapa pengertian yang diberikan secara bahasa juga kata akad mempunyai beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ulama antara lain:

- a. Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِيَّ

“Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.”

- b. Ada pula mendefinisikan, akad ialah:

رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian bagian *tasharruf* (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara serah terima.”

- c. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³¹
- d. Mas’adi, 2002 mendefinisikan akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
- e. Menurut Nawawi, kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai; “menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.”³²

Menurut Djuwaini makna akad secara syar’i yaitu: “hubungan antara ijab dan kabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.” Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan

³¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 31-32.

³² Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), hlm. 3.

terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.

Selain itu, akad juga disebut dengan ikatan, keputusan, penguatan atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³³

Akad merupakan kata bersambut antara wali dengan calon suami yang menyatakan bahwa wali menikahkan calon suami dengan wanita yang berada dibawah perwaliannya, kemudian dijawab oleh calon suami yang menyatakan dia menerima nikah wanita tersebut.³⁴

Jadi, akad terdiri dari dua pernyataan :

- a. Ijab, yaitu kalimat pernyataan dari wali kepada calon suami yang berbunyi; “saya nikah kawinkan engkau dengan.. (menyebut nama wanita) dengan maharnya.. (menyebutkan maharnya).”
- b. Kabul, yaitu kalimat pernyataan dari calon suami yang berbunyi; “saya terima nikah kawinnnya (menyebutkan nama wanita) dengan maharnya seperti tersebut.”

Firman Allah swt. :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا

قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ (الاحزاب/ ٣٣ : ٣٧)

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

³⁴ Muhammad Sari, KH., *Dasar-dasar Teori dan Praktik Fiqih Ibadah*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm. 27.

Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Al-Ahzab/33:37)

Dalam terminologi fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.

Istilah perjanjian para pakar hukum sudah menguraikannya. Berikut beberapa definisi perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

- a. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariat yang menetapkan akan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.
- b. Akad atau perikatan adalah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.
- c. Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Suatu perjanjian dibuat harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati.
- b. Setiap pihak rida dan ada pilihan.
- c. Harus jelas.

Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkiat satu sama lain. Selain itu, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain.³⁵

2. Pengertian Akad Nikah

Nikah (kawin) menurut asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Nikah secara bahasa berarti “himpunan”(adh-dhamm) “kumpulan”(al-jam'u), atau “hubungan intim”(al-wath'u).

- a. Aqdu al nikah dibaca dihubungkan dengan QS. II: 21 aqduunnikah yang lazim dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut akad nikah dari kata-kata aqad nikah.

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 32.

³⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara: 1996), hlm. 1.

- b. Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.³⁷ Dari sisi denotif bermakna 'akad', sedang dari konotatif bermakna "hubungan intim", sebagaimana disinggung al-Qur'an maupun as-Sunnah. Kata 'nikah' dalam firman Allah, "sebelum dia menikah dengan suami yang lain,"(QS. Al-Baqarah[2]:230) maksudnya adalah "akad".³⁸

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطِيٍّ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Seterusnya, definisi yang diberikan oleh Muhammad Abu Ishrah yang dikutip juga oleh Zakiah Daradjat;

عَقْدٌ يَفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُهُمَا وَيُجَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 2.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi' I Jilid 2*, (Jakarta, Almahira: 2010), hlm. 449-450.

³⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 8-9.

Ridha dan kesepakatan (kesamaan keinginan) merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Karena itu, diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan di dalam menjalin ikatan itu.

Ungkapan yang dimaksud tersirat di dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Kalimat yang diucapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan dan ajakan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan, yang selanjutnya disebut ijab. Dan kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua berisi kerelaan dan persetujuan atas ajakan itu, yang selanjutnya disebut kabul.⁴⁰

Jadi, menurut hukum syara; akad nikah adalah suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz “menikahkan atau mengawinkan” yang diikuti dengan pengucapan ijab-kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya.

Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 sub C, dikatakan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴¹

Dalam arti lain akad nikah adalah sebuah akad yang dasarnya adalah hubungan antara dua pasang manusia (suami dan istri). Hubungan ini disifati oleh Al-Quran sebagai hubungan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Dasarnya adalah agama dan akhlak.

Ijab kabul bisa diartikan sebagai kesepakatan atau persetujuan antara dua mempelai. Jika salah satu mempelai menikah atas dasar paksaan, maka nikahnya bisa batal (tidak sah). Rasulullah bersabda, “Janganlah menikahkan janda sampai meminta pendapatnya, dan janganlah menikahkan perawan sampai meminta izinnya...”

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2017), hlm. 243.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 203.

Makna “pendapat” dan “izin” dalam hadis ini adalah persetujuan, dengan keridaan dan tanpa paksaan. Tidak ada perbedaan hukum dari sisi status si perempuan.⁴²

Lafaz akad nikah bermaksud ijab dari wali dan kabul daripada pengantin lelaki. Contoh lafaz ijab ialah : “Aku kawinkan kami dengan anak perempuanku” atau “Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku.” Sementara contoh lafaz kabul pula ialah : “Aku terima kawinnya anak perempuanku” atau “Aku terima nikah anak perempuanmu.”⁴³

Buah dari akad nikah yang benar adalah sebagai berikut :

- a. Membangun hubungan suami istri dengan hubungan perasaan (emosional).
- b. Ketundukan masing-masing dari suami dan istri terhadap tatanan hukum, baik ketika menyatu maupun ketika berpisah.
- c. Menyandarkan kepemimpinan rumah tangga berdasarkan sifat kepemimpinan laki-laki, bukan berdasarkan kekuasaannya.
- d. Kebersamaan suami dan istri di dalam mengemban tanggung jawab mengatur urusan rumah tangga serta pemeliharaan anak.
- e. Ketundukan masing-masing dari suami dan istri terhadap hukum waris serta tunduk terhadap berbagai hak dan kewajiban.⁴⁴

3. Syarat Akad Nikah

Dalam pernikahan adanya syarat dan rukun yang harus terpenuhi oleh calon mempelai. Dengan adanya syarat dan rukun yang telah terpenuhi maka sebuah pernikahan itu adalah sah. Salah satu syarat yang ingin diuraikan adalah syarat ijab kabul. Dalam ijab dan kabul haruslah mengandung perkara-perkara berikut:

⁴² Sri Bandiyah, *Sebelum Ijab Kabul, Bekal untuk Kehidupan Rumah Tangga yang Bahgia*, (Indonesia: Alifia Books, 2020), hlm. 9-10.

⁴³ Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Al-Fiqh Al-Manhaji, Kekeluargaan Islam Dalam Fiqh Al-Syafi’I*, (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017), hlm. 97.

⁴⁴ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah*, (Samudera: Solo, 2007), hlm. 154-155.

- a. Kedewasaan kedua belah pihak yang akan menikah (*mumayyiz*). Pernikahan tidak terlaksana dan sah apabila salah satu pihak adalah orang yang tidak waras atau masih kecil sehingga ia tidak memahami apa yang ia perbuat (ia tidak dapat membedakan hal yang baik ataupun buruk)
- b. Antara ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Yakni, tidak ada jeda atau ucapan lain yang menghalangi ucapan ijab dan kabul, ataupun disela oleh kegiatan lain yang secara umum dapat dikatakan bahwa hal itu berpaling dari akad yang berlangsung. Tidak disyaratkan kabul diucapkan langsung setelah ucapan ijab, jika ada jeda sedikit antara keduanya, yang secara umum jeda jeda tersebut dianggap sebentar, dan tidak dianggap sebagai aktivitas yang memalingkan akad, maka akad nikah tetap sah. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali. Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jika terdapat jeda antara ijab dan kabul, tapi masih berada dalam satu majelis dan tidak melakukan aktivitas lain, maka ijab dan kabulnya tetap sah. Sebab hukum majelis adalah hukum akad tersebut dengan dalil bahwa kepemilikan terpenuhi dengan adanya ketetapan untuk memilih dalam akad pertukaran. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum pengucapan kabul, maka akad menjadi batal karena hakikat dalam akad tidak bermakna lagi.⁴⁵

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai akad nikah beda majelis atau bersatunya majelis menurut ke empat ulama mazdhab yaitu:

- 1) Madzhab Syafi'i yaitu dalam madzhab syafi'i pengucapan ijab kabul dalam satu tempat dan satu waktu yang sama adalah

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2016), hlm, 591-592

satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Hal ini dapat di pahami dari adanya ketentuan khiyar majelis.

- 2) Madzhab Hanafi menafsirkan bersatu majelis dalam akad nikah adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul.
- 3) Madzhab Maliki yaitu ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu Majelis. Maka dari itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak ketidakabsahan ijab kabul tersebut.
- 4) Madzhab Hambali yaitu antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis (tempat).⁴⁶

Dalam kasus diatas, ada satu syarat yang dapat kita analisis bahwa ulama tidak satu kata dalam pengertian satu majelis. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu tempat dan satu waktu. Artinya antara calon suami dan wali tidak boleh terpisah dengan jarak yang jauh atau penghalang. Bahkan, seandainya calon suami dan wali pada saat akad nikah berkumpul pada satu tempat, kemudian sebelum mengucapkan ijab, ia meninggalkan tempat, maka pernikahannya dihukumi batal.

- c. Lafal kabul tidak jauh berbeda dengan ijab, kecuali apabila lafal kabul itu lebih baik dan bermanfaat bagi pihak yang mengucapkan ijab. Hal itu karena ia dapat lebih memantapkan persetujuan masing-masing pihak. Contoh atas kondisi itu, misalnya, Ketika pihak pertama berkata, “saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar seratus pound.” Kemudian, pihak kedua menjawab, “saya terima nikahnya dengan mahar dua ratus pound.” Maka akad pernikahan itu tetap sah, meski jumlah mahar yang diucapkan di

⁴⁶ Muhammad Elva Nanda Lahuri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19*” Skripsi, 2022. hlm. 40

dalam kabul berbeda dengan mahar yang diucapkan di dalam ijab. Hal itu karena ia lebih bermanfaat dan menguntungkan daripada mahar yang diucapkan di dalam ijab.

- d. Kedua belah pihak dapat mendengarkan ucapan satu sama lain. Maksud dari pengucapan ijab dan kabul adalah terlaksananya akad pernikahan. Karena itu, masing-masing pihak harus saling mendengar ucapan itu, walaupun mereka tidak memahami arti ucapan itu. Hal itu karena, dalam hal ini niat dan tujuan pernikahan menjadi penentu dalam sahnya akad nikah.⁴⁷

4. Lafaz Ijab Kabul

- a. Tidak harus dalam Bahasa Arab

Tidak diharuskan dalam ijab kabul untuk menggunakan Bahasa arab, melainkan boleh menggunakan Bahasa apa saja yang intinya kedua belah pihak mengerti apa yang ucapkan dan masing-masing saling mengerti apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya.⁴⁸

Ia hendaklah menggunakan lafadz kawin atau nikah, atau perkataan terbitan daripada kedua-duanya. Contohnya, “Aku kawinkan kamu” atau “Aku nikahkan kamu”, “Aku terima perkawinannya” atau “Aku terima nikahnya”. Perkataan kawin dan nikah ini digunakan dari segi bahasa dan syara’ bagi menunjukkan perkawinan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْثَ وَرُبْعَ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (Surah al-Nisa’: 3).⁴⁹

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2017), hlm. 245

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 60.

⁴⁹ Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Al-Fiqh Al-Manhaji, Kekeluargaan Islam Dalam Fiqh Al-Syafi’i*, (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017), hlm. 103.

b. Dengan fi'il madhi

Selain itu, para fuqaha mengatakan bahwa lafaz ijab dan kabul haruslah dalam format fi'il madhi (yang telah lalu) seperti *zawajtuka* atau *ankahtuka*. Fi'il madhi adalah kata kerja dengan keterangan waktu yang telah lampau, sedangkan bila menggunakan fi'il mudhari', maka secara hukum masih belum tentu sebuah akad yang sah. Sebab fi'il mudhari' masih mengandung makna yang akan datang dan juga sekarang. Sehingga masih ada ihtimal (kemungkinan) bahwa akad sudah terjadi atau belum lagi terjadi.

c. Lafaz akad nikah atau kawin dalam ijab dan kabul hendaklah jelas.

Sekiranya wali hanya menyatakan: "Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku" dan calon suami pula menjawab: "Aku terima," maka pernikahan belum berlaku. Jika calon suami berkata: "Kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu" dan wali menjawab: "Aku terima," pernikahan itu juga tidak berlaku. Ini karena kedua-dua pihak tidak jelas dalam penggunaan lafadz kawin atau nikah.

d. Hendaklah kedua-dua lafadz yang menunjukkan telah lalu.

Ini karena akad merupakan *insya' tasarruf*. Walaupun begitu, jika *sighah* ijab dengan fi'il mudhari' dan penerimaan dengan fi'il madhi, hukumnya sah dengan syarat adanya *qarinah* yang menunjukkan *insya'* akad tersebut.

e. Ijab dan kabul hendaklah berturutan.

Antara syarat lafaz nikah adalah dengan ijab oleh wali dan kabul oleh pengantin lelaki secara berturutan. Jika wali berkata: "Aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku," dan selepas tempoh yang lama, pengantin lelaki menjawab: "Aku terima nikahnya," maka akad nikah itu tidak sah. Hal ini adalah karena pemisahan yang lama antara ijab dan qabul tersebut. Adapun diam yang sekejap

antara ijab dan qabul, seperti bernafas atau bersin, tidaklah merusakkan akad nikah tersebut.

- f. Kelayakan kedua-dua yang berakad masih lagi kekal sehingga lafaz akad nikah.

Setelah wali berkata: “Aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku,” dia pun menjadi gila atau pengsan sebelum pengantin lelaki melafazkan qabulnya. Jika pengantin lelaki menerima ijab tersebut dalam keadaan wali seperti ini, maka pernikahan ini tidak sah. Akad nikah tidak sah walaupun adanya qabul. Hal ini adalah karena seorang daripada mereka tidak dapat meneruskan akad nikah sehingga sempurna.

- g. Lafaz akad nikah hendaklah lafaz yang memberi kesan serta merta.

Tidak sah akad nikah yang kesannya tertangguh pada masa hadapan. Akad juga tidak sah meletakkan syarat kepada akad nikah tersebut. Contohnya, seorang wali berkata: “Apabila tiba bulan Ramadhan, aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku,” dan pengantin lelaki berkata: “Aku terima nikahnya.” Akad nikah tersebut tidak sah.

- h. Lafaz akad nikah hendaklah mutlak.

Tidak sah menentukan tempoh masa sesuatu perkawinan, seperti sebulan, setahun atau masa yang tidak diketahui seperti datangnya seseorang.⁵⁰

Jadi jelaslah bahwa para ulama mensyaratkan bahwa kalimat akad nikah harus jelas, singkat, dan mutlak, tidak terikat oleh apa pun. Contoh: pihak pertama mengatakan “Aku nikahkan kamu dengan putriku”. Kemudian dijawab oleh pihak kedua, “Aku menerimanya”. Kalimat ini singkat dan jelas maknanya sangat jelas sehingga telah

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 103.

terjadinya akad, maka tetaplah hak dan kewajiban keduanya sebagai akibat dari akad tersebut.

B. Maqasid Al-Syari'ah

1. Pengertian Maqasid Al-Syari'ah

Kata maqasid digunakan pertama sekali oleh al-Tirmizi al-Hakim (w. 285 H/898 M) dalam kitabnya yang berjudul *al-Salah wa Maqasiduha*, dan juga dalam kitab *al-Hajj wa Asraruh*. Lalu dipakai sebagai terminologi khusus oleh Imam al-Juwayni dalam kitab usul fikihnya yang berjudul *al-Burhan*. Ia menggunakan varian kata *al-maqasid*, *al-maqsud*, dan *al-qasd*, lebih dari sepuluh kali.

Maqasid merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. *An-Nahl* (16:9) yang berbunyi:⁵¹

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ يَوَلُّوْا شَاءَ هَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ (النحل/ ١٦ : ٩)

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar). (An-Nahl [16]:9)

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalana fi syariah alma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan nta itu ke dalam tempat air mengalir). Selain itu, pada tempat lain, kata syari'ah ini juga biasa

⁵¹ Busyro, M.Ag. *Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 5

dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-Sunnah* (kebiasaan).⁵²

Pemakaian kata al-syariah dengan pengertian di atas di antaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS, al-Jaatsiyah (45:18), yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

١٨ (الجاثية/٤٥ : ١٨)

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Al-Jasyiah [45]:18)

Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al- Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.

Maqasid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah yakininya serta diamalkannya secara teguh.

Dengan demikian *maqasid al-syariah* secara bahasa artinya upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.

Sedangkan Ar-Rusuni berpendapat bahwa *maqasid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, *maqasid syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau

⁵² *Ibid*, hlm. 7-8

kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia.⁵³

Al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah* dalam karyanya al-Muwafaqat. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.

Penggunaan terminologi *maqasid* dilanjutkan oleh murid al-Juwayni, yaitu Imam al-Ghazali, antara lain dalam kitabnya *Syifa' al-Ghalil*, ia menyatakan sebagai berikut:

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للابقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الأبتداء

“Pemeliharaan *maqasid* merupakan ungkapan yang mengandung arti melestarikan (maslahat), menolak hal-hal yang memusnahkannya (merusak maslahat) dan menginisiasi pengadaan maslahat.⁵⁴

Dalam hal ini, perkawinan dapat memuat tiga hal dari *maqasid al-syari'ah*. Pertama, memelihara agama (*al-din*) dilihat dari segi kebutuhan dan fitrah manusia itu sendiri. Ia merupakan ibadah dengan tujuan bagi menjaga seorang dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan dalam agama Islam. Kedua, memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*) demi menjaga dan melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam agama

⁵³ Pengetahuan mengenal *Maqashid syariah*, Diakses melalui situs : <https://ponpes.alhasanah> pada tanggal 20 Februari 2023.

⁵⁴ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 5.

Islam termasuk mendapatkan keturunan yang shalih. Ia juga adalah salah satu jalan untuk investasi di akhirat kelak selain dari ibadah, termasuk juga keturunan yang soleh dan solehah. Ketiga, memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*) jiwa atau perasaan seseorang yang tenang dan tenteram atau sakinah, akan hadir setelah melakukan pernikahan. Bukan hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat semata atau perasaan biologis saja, oleh karenanya hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut.

Perkawinan adalah sebuah kemaslahatan yang terpenuhi oleh kebutuhan manusia itu sendiri. Dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama maupun ditinjau dari sisi yang lainnya. Jadi sebuah perkawinan itu akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek kehidupan yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan ini juga termasuk banyak kemaslahatan yaitu dengan menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga agama. Setiap perkara yang dilakukan adanya kemaslahatan yang diambil bagi memenuhi kebutuhan manusia secara syar'i.

2. Pembagian Maqasid Al-Syari'ah

Bagi memelihara kesinambungan generasi dan kewujudan keturunan yang baik maka Islam mensyariatkan perkawinan. Ia bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Keluarga adalah sebuah organisasi atau lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh.

Oleh yang demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntutan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan

proses pernikahan. Bukan itu saja, syari'at Islam juga memberikan solusi serta petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Ditinjau dari tingkatan kemaslahatan, *maqasid al-syariah* mempunyai tiga tingkatan, yaitu *maqasid dharuriyah*, *maqasid hajiyyah*, dan *maqasid tahsiniyyah*. Pertama, *maqasid dharuriyah* yang mana menurut al-Ghazaliy, *al-dharuriyah* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang mengandung pemeliharaan salah satu dari 5 tujuan yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁵⁵

Yang dimaksudkan dengan *ad-dharuriyat* yakni kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Seperti makanan, minuman dan lain-lain.

Seterusnya adalah al-hajiyat yakni perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara-perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusakkan tata-tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Seperti diperbolehkannya sholat duduk saat tidak mampu berdiri.

Dan terakhir adalah *al-tahsiniyat* yakni sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada maka tidak akan merusak tatanan kehidupann serta tidak menyulitkan. Hanya saja akan mengurangi ketidapkantasan, etika dan fitrah. Seperti masalah etika saat minum, makan, menutup aurat dan lainnya.⁵⁶

⁵⁵Mukti Arto, H.A., *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 109.

⁵⁶ Muhammad Jamhuri, *Maqasid al-Syari'ah*, Diakses melalui situs: <https://www.slguest4d5c082/maqashid-syariahideshare.net/>, pada tanggal 3 Mei 2022.

Ad-dharuriyyat kemudiannya dibagikan kepada 5 :

a. Memelihara agama (*hifz ad-din*)

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.⁵⁷

b. Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*)

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik,, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

⁵⁷ Zidna, *Maqasid Syari'ah*, *Jurnal Al- Iqtishad Al Islamy*. Diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/ekisart.wordpress.com/2008/10/22/maqasid-syariah/amp/>, tanggal 3 Mei 2022.

c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya.

Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/ menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

d. Memelihara Keturunan (*hifz an-Nasl*)

Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

e. Memelihara Harta (*hifz al-Mal*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya ghashab, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang zalim dan curang.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid...*

BAB TIGA

PERNIKAHAN DARING/ ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Jabatan Agama Islam Selangor, Malaysia

1. Sejarah Pembentukan Jabatan Agama Islam Selangor

Negeri Selangor Darul Ehsan merupakan salah satu bagian yang membentuk negara Malaysia. Ia terletak di tengah-tengah Semenanjung Malaysia di pantai barat dan mengelilingi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negeri ini juga berbatasan dengan Perak di utara, Pahang di timur dan Negeri Sembilan di selatan. Asal usul nama Selangor diambil sempena nama Sungai Selangor. Pemerintah di Negeri Selangor dipimpin oleh seorang Raja bernama Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Negeri Selangor ini terdiri dari Sembilan daerah (kabupaten) yaitu Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Gombak, Klang, Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang.

Malaysia memiliki 13 provinsi dan setiap provinsi memiliki badan organisasi yang berwenang menjaga kesejahteraan Islam di provinsinya masing-masing. Di provinsi Selangor, entitas konstitusional bernama Departemen Agama Islam Selangor dan juga dikenal dengan JAIS jangka pendek. Sejarah berdirinya JAIS berawal dari kepedulian mendiang Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj terhadap penderitaan rakyat pada masa penjajahan Jepang dan penyebaran ideologi komunis yang dapat merusak nilai-nilai moral dan keyakinan agama orang Melayu saat itu. Almarhum Sultan memerintahkan pemerintah provinsi Selangor untuk membentuk Departemen Agama.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, Jabatan Hal Ehwal Islam didirikan dan pada saat itu Yang Mulia (YM) Raja Haji Nong bin Raja Hussin telah diangkat sebagai sekretaris Lembaga ini. Kantor pemerintahan sementara ini ditempatkan di kantor Sultan yang letaknya dekat dengan Istana Kota Klang setelah

mendapat restu dan mendapat izin mendiang Sultan. Dana pengelolaan bersumber dari ketentuan kerajaan.⁵⁹ Pendirian lembaga ini membantu upaya pemerintah untuk menertibkan moral dan kepercayaan orang Melayu pada saat itu.

Setelah melihat dan merujuk pada struktur administrasi Jabatan Agama Islam Johor saat berkunjung ke Jabatan Agama Islam Johor pada 1946, Undang-undang Tubuh Negeri Selangor telah digubal pada tahun 1947 berkaitan hal penubuhan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu di provinsi Selangor.

Sebagai hasil dari perkembangan tersebut, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam provinsi Selangor secara resmi berdiri pada bulan Januari 1948. Kantor administrasi JAIS yang pertama pada saat itu berada di gedung lama Kelab Diraja Selangor.⁶⁰

Jabatan Agama Islam Selangor adalah sebuah badan lembaga di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri Selangor. JAIS juga merupakan badan yang memastikan hal ehwal yang berkaitan dengan umat Islam dilaksanakan sesuai dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada Bahagian 1, Perkara N3, supaya agama Islam tetap terjaga dengan baik. Antara hal ehwal Islam seperti pelaksanaan ajaran Islam, pendidikan, pengurusan masjid dan halal dan Undang-undang Keluarga Islam serta penegakan peraturan perundangan di Selangor. Kantor pentadbiran Jabatan Agama Islam Selangor yang sekarang beralamat di Bangunan Sultan Idris Shah, No 2 Persiaran Masjid, 40676, Shah Alam, Selangor.

⁵⁹ Portal Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Diakses melalui situs : <https://www.jais.gov.my/v2/page.php?s=sejarah> pada tanggal 10 Juni 2022.

⁶⁰ www.jais.gov.my., Portal Jabatan Agama Islam Selangor, Diakses melalui situs: <https://www.jais.gov.my/v2/index.php> pada tanggal 10 Juni 2022

2. Visi, Misi, Motto dan Objektif Jabatan Agama Islam Selangor

Visi dari Jabatan ini adalah terbaik, berkelas dunia dan diredhai Allah S.W.T. sedangkan misinya adalah melahirkan ummah yang beriman dan bertaqwa melalui pengelolaan hal ehwal Islam secara hikmah, amanah dan berkesan. Dan motto bagi Jabatan ini adalah cekap, cepat dan berkualiti. Selanjutnya, objektif yang ingin dicapai adalah menyediakan prasarana institusi Islam dan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik, cekap dan berkesan, memberikan pendidikan agama yang kukuh kepada umat Islam di Negeri Selangor, merancang, melaksana dan memantau program pembangunan keluarga Islam, menguatkuasakan undang-undang Hal Ehwal Islam yang sedia ada dan terpakai, meneruskan keunggulan institusi masjid kearah perpaduan dan pembangunan ummah, memperkukuhkan dan mempertahankan aqidah dan syariah ummah melalui penyelidikan, pemantauan dan penguatkuasaan, merancang dan melaksanakan latihan kearah meningkatkan kualiti pengurusan Hal Ehwal Islam dan memastikan sistem penyampaian Pengurusan Hal Ehwal Islam di peringkat daerah berjalan dengan cekap dan berkesan.

3. Peran Jabatan Agama Islam Selangor di Negeri Selangor

Peran Jabatan ini adalah untuk menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu pengetahuan, bertaqwa, hormat menghormati, bersangka baik, bersatu hati, menyayangi dan menyelamatkan melalui transformasi peran dan fungsi Jabatan Agama Islam Selangor sebagai agenda tunggal yang bertanggungjawab untuk mengelola urusan hal ehwal Islam di Negeri Selangor.

B. Prosedur pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor

Persetujuan yang diberikan antara wali mempelai wanita dan calon mempelai pria merupakan hal yang paling krusial dalam prosesi pernikahan. Ijab kabul adalah salam yang digunakan oleh wali kedua mempelai. Ini adalah kesepakatan yang dicapai antara dua orang.

Juga, akad nikah harus dilaksanakan dalam majelis yang sama dengan persetujuan yang diperoleh. Mereka berdua sepenuhnya hadir dan berdiri di samping satu sama lain. Ini termasuk persetujuan terus-menerus dan persetujuan yang tidak terputus oleh jeda apa pun atau klausul lain yang akan mengikat para pihak secara berbeda.

Namun sejalan dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat termasuk teknologi komunikasi membuat kesepakatan bagi pihak Jabatan Agama Islam dalam melaksanakan pernikahan *online* ini maka terjadinya suatu kondisi yang memaksa dan pernikahan secara daring lewat *video call* membuat masyarakat asing dengan tata cara tersebut dan sebagian menganggap pernikahan ini tidak sah.

Di era kemajuan teknologi, fasilitas ini dilakukan karena *video call* dapat membantu kelancaran komunikasi antara kedua pihak dengan jarak yang jauh dan masing-masing berada di wilayah yang berbeda. *Video call* yang dilakukan dapat terhubung dengan pihak yang berjauhan dan ini merupakan keuntungan bagi orang yang melakukan *video call* tersebut. Dengan tersedianya fasilitas *online*, masyarakat dapat melakukan hubungan jarak jauh jika keluarganya jauh atau teman lain berada di negara lain.

Memang, terjadinya pernikahan yang dilakukan di masa pandemi covid-19 di Malaysia, khususnya di negara bagian Selangor, merupakan kasus yang istimewa. Pakar keluarga dan Direktur Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Profesor Datuk Dr Harlina Haliza Siraj mengatakan, kasus tersebut perlu dilihat dalam konteks masa kini dan situasi terkini. Saat ini, Departemen Agama Islam banyak menerima telepon dari masyarakat tentang hal-hal yang tidak berhubungan dan pasangan yang ingin menikah.

Sehingga pada saat itu tata cara yang dilakukan di Jabatan Agama Islam Selangor tidak berlaku sembarangan, karena tidak semua pernikahan diperbolehkan menggunakan *online* karena memerlukan izin khusus, harus dengan alasan yang masuk akal dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Menurut Muhammad Sujak bin Muhamad Dasuki, Asisten Direktur Senior Divisi Hukum Keluarga, pelamar yang memenuhi syarat harus:

1. Setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dalam masa isolasi mandiri mendapatkan Surat Nikah dari JAIS/JAIN dan masih berlaku untuk digunakan.
2. Hasil Tes Skrining HIV masih berlaku untuk digunakan (6 bulan)
3. Perintah WaliHakim/Bawah Umur/Janda Berhias tetap berlaku (90 hari).
4. Visa yang ada masih berlaku dari Departemen Imigrasi Malaysia.

Walaupun bagaimanapun, kebenaran nikah secara daring hanya diberikan kepada pasangan yang telah mendapat keizinan berkawin sebelum perintah isolasi mandiri di laksanakan.⁶¹

5. Syarat-syarat lain. Antaranya adalah :
 - a. Hendaklah majelis ini berlangsung ditahap al-yakin bukan al-zhan.
 - b. Tidak ada unsur penipuan (al-gharar) dan keraguan.
 - c. Cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak.
 - d. Digalakkan wali sendiri yang mengkad-nikahkan pasangan.
 - e. Terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan karena berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majelis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya.
 - f. Tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang (seperti Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri) yang sedang berkuatkuasa.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhamad Sujak (Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga, JAIS). Pada tanggal 14 Juni 2022.

Syarat ini diputuskan melalui rapat panitia Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali 1/2016 yang diselenggarakan pada 19 Januari 2016 bahwa akad nikah harus dilakukan melalui *video conference* dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Pelaksanaan akad nikah dalam satu majelis bertujuan agar wali atau wakilnya, calon suami atau wakilnya dan dua orang saksi, harus terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah dan penerimaan. Dengan demikian, akad nikah melalui *video conference* ini telah memenuhi syarat *Ittihad al-Majazi*.⁶²

Jika kedua mempelai dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan bekerjasama dengan baik maka pihak Jabatan Agama Islam akan memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan secara *online*. Bagi siapa saja yang belum mendapatkan izin untuk menikah atau belum menemukan jodoh tetapi dengan sengaja ingin menikah secara *online* tidak diperbolehkan sama sekali. Bahkan pasangan yang sengaja ingin melangsungkan pernikahan secara *online* dengan alasan ingin menghemat biaya akad nikah juga tidak berhak menikah.

Pelaksanaan pernikahan ini menggunakan teknologi *video call* berbasis internet. Artinya, suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh wali dari calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki tanpa harus bertemu secara langsung. *Video call* dapat dilakukan dalam berbagai aplikasi misalnya, *skype*, *zoom*, *google meet*, *whatsapp* dan aplikasi yang berkaitan adanya *video call*.

Jadi di Malaysia, pernikahan pertama yang dilangsungkan adalah di Bandar Baru Wangsa Maju, Setapak dirumah pengantin perempuan pada jam 10.10 pagi yaitu pasangan Muhammad Don Haadi Don Putra, 29 dan pasangan calon pengantin perempuan Nahdatul Aisyah, 29 yang disempurnakan dengan sekali lafaz dan berwalikan bapa pengantin perempuan, Mohd Syarif Khamis juga disaksikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Ugama),

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Sujak (Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga, JAIS). Pada taggal 14 Juni 2022.

Senator Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri dan Ajib Ismail yaitu direktur Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI).⁶³

Menurut pandangan Mufti Selangor Dato' Setia Haji Mohd Tamyas bin Abd Wahid, menurutnya pernikahan dilakukan menerusi sidang video *call* diperbolehkan dan diperhitungkan dalam satu majelis, karena kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan bersama dapat saling mendengar suara dan sekaligus dapat melihat keadaan masing-masing serta dapat berkomunikasi secara *'live'*. Teknologi saat ini dapat menyiarkan gambar meskipun dengan jarak yang sangat jauh, sehingga akad nikah melalui video conference ini dapat menyiarkan semua gerak-geri yang terjadi termasuk ikrar dan akseptasi yang diungkapkan oleh wali dan akseptasi dari suami serta dapat didengar dan dilihat oleh para saksi dan orang-orang yang menyaksikan.

Menurut Majelis Agama Islam Selangor, juga terindikasi menunjuk pihak yang bertanggung jawab di kedua belah pihak untuk memantau seluruh majelis dan memastikan keabsahan video conference yang dilakukan benar tanpa ada unsur penipuan sebagai syarat penguatan dan penegasan bahwa majelis membuat pedoman untuk menjelaskan situasi pernikahan yang dapat memenuhi persyaratan syariah dan sesuai di masa sekarang.

Perkawinan daring ini diperbolehkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhannya dan dianggap sah dalam jangka waktu yang ditentukan saja. Jangka waktu tersebut didasarkan pada kendala dalam melakukan pernikahan tatap muka yang mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan Nasional (MKN). Akad nikah melalui *video call* selama waktu yang dipersyaratkan adalah sah dan tidak perlu menikah lagi.

Hal ini berdasarkan komentar yang diberikan oleh Dr. Paizah Ismail, yang dimaksud dengan *ittihad al-majelis* mengikut pandangan Rajih adalah waktu dan tempat yang sama di mana kedua belah pihak yang melakukan urusan

⁶³ Koran Berita Harian, tanggal 22 April 2020.

akad tersebut tanpa dipisahkan oleh pembicaraan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan akad tersebut. Oleh karena itu, akad majelis bagi mereka yang tidak berada ditempat yang sama (al-gha'ibain).⁶⁴

Justeru, prosedur pelaksanaan ini telah dilakukan oleh pihak Jabatan Agama Islam dengan meminta pihak yang ingin melakukan pernikahan harus menginstal aplikasi konferensi *zoom* dan melakukan latihan 24 jam sebelum upacara yang dijadwalkan untuk memeriksa apakah konektivitas jaringan baik-baik saja bagi memudahkan kelancaran dalam upacara tersebut.

C. Pertimbangan Jabatan Agama Islam Selangor dalam memperbolehkan nikah secara daring

Jabatan Agama Islam Selangor adalah bagian penegakan hukum dan tugas kepatuhan yang efektif dan berusaha untuk mencegah kejahatan dengan tanggung jawab penuh, kebijaksanaan, kehati-hatian, toleransi dan kesabaran. Pada tanggal 20 April 2020 pernikahan *online* di Selangor telah dilaksanakan karena alasan perintah harus tetap di kediaman tanpa bisa keluar dengan alasan yang munasabah yang diumumkan oleh pemerintah.

Akad nikah ini akan berlangsung selama batas pergerakan di setiap kediaman diakhiri dengan syarat mendapat izin dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Direktur JAIS, Mohd Shahzihan Ahmad menjelaskan pernyataan terkait dengan detail prosedur serta aturan strategis baru yang disiapkan untuk memastikan pelaksanaan majelis sesuai dengan undang-undang.

Menurut direktur JAIS, metode tersebut akan dilaksanakan dengan standar yang wajar, mudah dipahami dan diikuti oleh pasangan yang terlibat karena metodenya berbeda dengan kebiasaan ini. Sebelumnya, kata dia, semua majelis akad nikah selama masa batas pergerakan di setiap kediaman ditunda setelah lima pendamping nikah JAIS harus dikarantina karena diduga kontak dekat

⁶⁴ Muhammad Hanis Bin Khairuddin, *Hukum Nikah (Via Video Conference) Perpektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia*, Skripsi, 2022. hlm. 68.

dengan individu positif covid-19 saat bertugas. Berdasarkan tatacara berkenaan, direktur JAIS akan memberi izin khusus itu setelah menerima permohonan lengkap dan pemohon diberi penjelasan tentang prosedur pernikahan.

Pemohon kemudian harus menghadiri kantor agama Islam kabupaten setelah periode Perintah Kontrol Gerakan (MCO) berakhir untuk menyerahkan slip akta nikah sementara untuk mendapatkan akta nikah negara bagian Selangor sesuai dengan pasal 26 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Dalam hal terjadi pernikahan secara daring, pertimbangan yang akan diambil pihak Jabatan Agama Islam Selangor adalah dimana pasangan atau pelamar yang ingin menikah harus terlebih dahulu menghubungi petugas yang bekerja di Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan. Setelah pemohon mengisi formulir permohonan nikah, Kepala Departemen Agama Islam atau yang juga dikenal sebagai Kepala Pencatat Nikah, Talak dan Ruju' orang Islam akan memberikan izin khusus untuk menikah setelah kelengkapan dokumen telah diisi.

Pemohon yang telah mendapat keizinan khusus akan diberitahukan tanggal pernikahannya dan selanjutnya akan menikah melalui *video conference*.

Selanjutnya, pemohon harus menghadiri ke Pejabat Agama Islam Selangor untuk menunjukkan Slip Pernyataan Pernikahan Sementara untuk mendapatkan Surat Pengakuan Nikah setelah berakhirnya perintah kawalan pergerakan dari pemerintah. Pernikahan daring/*online* ini tidak berlanjut sampai sekarang karena di Malaysia sudah habis tempoh bagi kawalan sendiri dari pemerintah. Pertimbangan yang diambil pihak Jabatan Agama Islam Selangor karena masa pengendalian diri oleh pemerintah dimana semua masyarakat tidak diberikan izin untuk keluar tanpa urusan dan hanya bisa menikah secara online jika syarat

yang diperlukan terpenuhi.⁶⁵ Hal ini karena tidak ingin penyebaran wabah covid-19 menyebar luas keseluruh tempat dan masyarakat.

Jelas pertimbangan yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam saat itu dapat membantu masyarakat yang masih terbelenggu dalam urusan pernikahan dan tidak menunda pernikahan calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan setelah lama merencanakan pernikahan.

D. Tinjauan Maqasid Syar'iah terhadap pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor

Sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis bahwa secara umum *maqasid al-syari'ah* dimaknai sebagai tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui hal tersebut maka dapat terwujud kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini. Dan prinsip utamanya *maqasid al-Syari'ah* adalah untuk memelihara lima perkara yaitu: (1) agama, (2) nyawa atau jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.

Melihat pada konsep memelihara jiwa dalam *maqasid al-syariah* yaitu berarti menjaganya dari kemusnahan, baik individual maupun komunal. Menurut Ahmidan, untuk tujuan pemeliharaan jiwa dari sisi wujud, syariat menetapkan empat ketentuan sebagai wasa'il: 1) nikah, 2) nafkah terhadap anak dan orangtua; 3) membolehkan makan dan minum; 4) membolehkan makan yang haram dalam kondisi darurat.⁶⁶ Jadi, pernikahan daring/ *online* ini diambil dalam masalahnya dengan menjaga kelestarian jiwa, juga dapat melindungi diri agar tidak tertular virus atau penyakit berbahaya covid-19 yang dapat membahayakan nyawa dan menambah jumlah kematian manusia saat itu.

Maka, pernikahan ini memang tidak diatur dalam perundangan tapi pada saat berlakunya pandemi covid-19, pihak berwenang mengumumkan upacara

⁶⁵ Hasil wawancara bersama Muhamad Sujak bin Muhamad Dasuki, Penolong Pengarah Kanan Bagian Undang-undang Keluarga, JAIS pada tanggal 14 Juni 2022 di Selangor.

⁶⁶ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 112.

pernikahan dapat dijalankan melalui konferensi video, asalkan kedua mempelai laki-laki dan perempuan telah menyerahkan formulir yang diperlukan untuk persetujuan.

Pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan lewat *video call*. Syarat sah pernikahan salah satunya adalah ijab dan kabul yang dibuat oleh calon mempelai laki-laki dan juga wali. Ucapan yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki dan wali haruslah jelas dan dapat difahami oleh pihak yang bersangkutan maka pernikahan itu dianggap sah. Pada saat ini pernikahan *online* dilaksanakan adalah karena wujudnya beberapa faktor atau hambatan yang membolehkan pernikahan secara online. Ia berlaku kemaslahatan dengan dilihat dari sudut *ad-dharuriyatnya* bagi menjaga agama, akal dan juga keturunan.

Tinjauan yang dapat penulis nyatakan hasil dari penelitian dan wawancara adalah nikah secara daring atau *video call* ini dilakukan menggunakan alat peranti seperti telefon bimbit, tablet, laptop, komputer dan sebagainya dimana salah satu mitra tidak dapat hadir secara fisik saat akad nikah dilakukan oleh pencatat. Dalam hal ini, penggunaan media yang termaju pada saat ini adalah *zoom*, *google meet* dan lainnya. Di Malaysia ada pembicaraan tentang nikah *online*, jadi disini diambil manfaatnya dalam hal menjaga jiwa (*an-nafs*) dan memelihara keturunan (*an-nasl*).

Maka dengan pernikahan secara daring ini, dapat diambil kemaslahatan dengan memelihara jiwa (*an-nafs*) yaitu mencegah supaya penyakit tersebut tidak menyebar keseluruh negeri dan membahayakan nyawa (diri) orang awam pada saat itu.

Di dalam Ilmu Fiqh dikenal adanya bidang *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* atau Hukum Keluarga, yaitu fiqh yang mengatur hubungan antara suami-istri, anak, dan keluarga. Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting,

di mana di dalamnya mengandung nilai-nilai *vertikal* (kepada Al-Khaliq, Allah s.w.t.) dan *horizontal* (dengan sesama manusia). Allah berfirman: ⁶⁷

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.

(QS. Ar Rum (30) :21).

Pernikahan disyari'atkan oleh Allah s.w.t. bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Secara umum, pernikahan yang dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Jadi, menikah adalah membentuk sebuah keluarga.

Menikah, berkeluarga adalah untuk menyambung tali-tali yang menguatkan satu sama lain dalam kehidupan di dunia ini, sehingga setiap upaya dan ikhtiar hendaknya dapat memperkokoh bangunan keluarga itu seperti: keseimbangan antara hak dan kewajiban, kesetiaan, ketulusan, keikhlasan, dan saling melengkapi antara suami, istri, orang tua (mertua), dan juga anak-anaknya. Allah berfirman:

“Dan wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang terhormat.”

(Al-Baqarah (2):228).⁶⁸

Pernikahan secara daring ini juga bertepatan dengan kehendak *Maqasid al-Syari'ah* yang mengutamakan penjagaan nasab. Secara keseluruhan *Maqasid al-Syari'ah* bertujuan untuk menjaga 5 perkara penting yaitu menjaga agama, diri (nyawa), akal, keturunan dan harta.

⁶⁷ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 10.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 11-12.


Dalam hal ini, syariah sangat menekankan pada pemeliharaan garis keturunan yang jelas. Setiap bayi yang lahir dalam keluarga muslim harus memiliki nasab yang jelas, yaitu orang tua yang jelas, dan dalam hubungan yang halal, yaitu anak tersebut harus lahir dalam keadaan di mana orang tua kandungnya menikah secara sah. Itulah sebabnya Islam bergandengan tangan antara syariah dan akhlak dimana keduanya didukung oleh iman. Allah memperingatkan untuk tidak mendekati zina karena merupakan hal yang sangat hina dan dapat membawa kerusakan pada garis keturunan dan keturunan yang seharusnya menjadi oakaian untuk melindungi diri dan masyarakat. akidah.

Di antara kerosakan zina adalah lahirnya anak haram dimana Islam tidak mengakui ayah biologis sebagai ayah yang sah dari sudut pandang hukum Islam. Karena status yang dimilikinya, maka akan mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosionalnya. Kedudukan anak ini menyebabkan dirinya terpapar persepsi negatif masyarakat sekitar. Padahal, salah satu tujuan syariat adalah perlindungan diri dan akal. Oleh karena itu, JAIS berpendapat bahwa kemaslahatan yang digunakan ini dapat menutup pintu atau jalan yang dapat mengarah pada hal-hal yang dilarang melalui pernikahan online dan ia merupakan langkah untuk mencegah terjadinya keburukan (perzinahan) yang lebih besar.

Dapat disimpulkan disini bahwa, pernikahan yang dilakukan secara *online* adalah diperbolehkan untuk permasalahan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 dan apabila telah mendapat izin khusus dari Jabatan Agama Islam dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Ini karena jika pernikahan secara *online* atau atas talian tidak dilakukan akan menimbulkan perzinahan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan *online* ini dibolehkan menurut perspektif maqasid yang dilihat melalui *ad-dharuriyatnya* bagi menjaga jiwa dan keturunan sebaiknya. Ini adalah solusi dan fasilitas yang telah diambil dan disepakati oleh Komisi Fatwa MPR. Sarana dan kebijakan yang digunakan aparat dapat memberikan kemudahan kepada

masyarakat atau calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan secara cepat dan lancar sesuai aturan.

Pernikahan daring/*online* juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat penulis simpulkan yaitu dengan adanya pernikahan online, keuntungan yang didapat adalah memungkinkan pasangan menikah setelah tertunda karena isolasi mandiri oleh pemerintah, mengurangi jumlah kasus pernikahan tertunda, memfasilitasi pernikahan urusan tanpa kehadiran banyak pihak kecuali yang berkepentingan, hemat biaya, waktu dan tenaga semua pihak yang terlibat, menguasai teknologi mutakhir terkini, serta mampu mengekang penularan covid-19 yang sedang menyebar ke seluruh pelosok tanah air pada waktu itu. Kerugian yang dapat diambil dan disimpulkan adalah kedua mempelai tidak dapat melangsungkan pernikahan secara fisik atau tatap muka, kemungkinan dapat terjadi unsur penipuan apabila tidak diteliti dan diinvestigasi secara mendalam sebelum pernikahan dilaksanakan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Disini dijelaskan secara umum bahwa akad nikah secara daring/*online* haruslah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Jadi setelah menguraikan dan menjelaskan perkawinan secara atas talian menurut perspektif maqasid al-syari'ah, maka pada akhir uraian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul tersebut:

1. Prosedur yang diterapkan dan dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Selangor tidak berlaku sembarangan, karena tidak semua pernikahan boleh menggunakan online karena memerlukan persetujuan khusus yaitu harus dengan alasan yang masuk akal dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh otoritas.
2. Pertimbangan yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Selangor pada saat itu adalah meminta pasangan atau calon mempelai untuk menghubungi terlebih dahulu petugas yang bertugas di Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi tentang prosedur yang akan dijalankan. Setelah pemohon mengisi formulir permohonan bernikah maka Kepala Jabatan Agama Islam akan memberikan izin khusus untuk bernikah setelah formulir diisi lengkap.
3. Akad nikah melalui *video call* hal ini sejalan dengan keputusan rapat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke 1/2016 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Januari 2016 dan akad nikah sah selama proses terjadinya akad tidak diragukan lagi dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya dan menerusi sidang video ini

salah satu dari rukun akad perkawinan yang telah disepakati ulama ialah lafaz akad (ijab dan kabul).

4. Tinjauan Maqasid Syar'iah terhadap pelaksanaan nikah secara daring adalah melihat kepada kemaslahatan yang dapat diambil dengan menggunakan tingkat *dharuriyyah* yaitu bagi memelihara jiwa (*an-nafs*) untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak jiwa serta menjaga martabat atau harga diri manusia dengan mencegah tindakan yang tidak pantas. Dengan adanya pernikahan ini juga dapat memelihara keturunan (an-nasl) dengan menjamin keturunan yang dihalalkan yaitu anak tersebut mengetahui ibu bapa biologinya.

B. Saran

Untuk menghasilkan penyajian karya ilmiah yang lebih berkualitas, maka perlu kiranya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini, penulis ingin menyarankan tentang pernikahan yang dilakukan secara atas talian haruslah dilakukan dengan *al yakin* dan tanpa rasa *al zhan*, dengan berlakunya pernikahan ini dapat memberikan kemudahan kepada mereka yang berada di luar negara dan dilakukan dengan alasan tertentu bukan sembarangan.
2. Penulis juga menyarankan kepada teman-teman agar bisa melanjutkan penelitian ini supaya dapat menjawab persoalan-persoalan yang kemungkinan belum terjawab dalam penelitian ini. Hal ini boleh juga dilanjutkan bagi meneliti di provinsi lainnya, adakah prosedur yang dijalankan sama atau berbeda supaya dapat membedakan atau menambahkan apa yang terkurangi dalam pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdul Aziz Salim Basyarahil, Pernikahan dan Perkawinan Yang Membahagiakan, Johor Bahru: Nasional Malaysia Berhad, 1996.
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Busyro, M.Ag., Maqasid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, Jakarta: Kencana, 2019.
- Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Al-Fiqh Al-Manhaji, Kekeluargaan Islam Dalam Fiqh Al-Syafi'I, Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017.
- Fatah Zukhrufi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H.M.A. Sahal Mahfudh), Skripsi, 2012.
- Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Hamid Sarong, A. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004.
- Harun, Fiqh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Helaluddin, Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik Indonesia: Sekolah Tinggi Theologia Jaffry, 2019.
- <http://www.sppim.gov.my/sppim/online/> Diakses pada hari Khamis, 30 April 2020.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan/ Diakses pada hari Sabtu, 30 April 2022.
- <https://kbbi.web.id/nikah/> Diakses pada hari Sabtu, 30 April 2022.
- <https://www.astroawani.com/> Diakses pada hari Rabu, 29 April 2020.
- <https://www.jais.gov.my/v2/page.php?s=sejarah/> Diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022.

<https://www.slguest4d5c082/maqashid-syariahideshare.net/> Diakses pada hari Selasa, 3 Mei 2022.

Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Semesta Al-Quran, 2013.

Koran Berita Harian, tanggal 22 April 2020.

Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik Jawa Tengah*: Unisnu Press, 2019.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mira Aulia, *Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, 2019.

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara: 1996

Mufliha Burhanudin, *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan UU Perkawinan & Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi, 2017.

Muhamad Sujak bin Muhamad Dasuki, *Penolong Pengarah Kanan Bagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)*, wawancara Shah Alam pada tanggal 14 & 15 Juni 2022.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Muhammad Anas Bin Rosdi, *Urgendi Modul Kursus Pasca Perkawinan (Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor, Malaysia)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Muhammad Elva Nanda Lahuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19" Skripsi, 2022.

- Muhammad Hanis Bin Khairuddin, *Hukum Nikah (Via Video Conference) Perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia*, Skripsi, 2022.
- Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah*, Samudera:Solo, 2007.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Wonocolo, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad Sari, KH., *Dasar-dasar Teori dan Praktik Fiqih Ibadah*, Serang: A-Empat, 2021.
- Mukti Arto, H.A., *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mustofa Hasan, H. Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nur Faizatun Nasihah, *Pendapat Ulama Selangor Tentang Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Skripsi, 2018.
- Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*, Jakarta, Almahira: 2010.
- Rifqi Fadilah, *Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Siti Nuraisah, *Hukum Akad Nikah Melalui Teleconference Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, 2013.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986.
- Sri Bandiyah, *Sebelum Ijab Kabul, Bekal untuk Kehidupan Rumah Tangga yang Bahgia*, Indonesia: Alifia Books, 2020.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

www.jais.gov.my/ Diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022.

Zidna, Maqasid Syari'ah, Jurnal Al- Iqtishad Al Islamy. Diakses melalui situs:

<https://www.google.com/amp/s/ekisart.wordpress.com/2008/10/22/maqasid-syariah/amp/>, 3 Mei 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1667/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. M. Syuib, S.Hi, M.Hi Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Noor Aisyah bt Rojikin
NIM : 160101126
Prodi : HK
Judul : Perkawinan Secara Daring/Online dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 14 Mei 2020

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian

2/9/23, 12:29 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 714/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Jabatan Agama Islam, Selangor
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOOR AISYAH BINTI ROJIKIN / 160101126**
 Semester/Jurusan : XV / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Blangkrueng, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perkawinan secara daring/ online menurut perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Februari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 3 Surat Penetapan Mahasiswa Melakukan Penelitian di Jabatan Agama Islam, Selangor



جَابَاتِن اِئْمَارِ اِسْلَامِ سِلَانْغُورِ
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
 Tingkat 1, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah,
 No.2, Persiaran Masjid, Bukit SJK, Seksyen 5,
 40676 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
 Telefon: 03-5514 3500-3508 Faks: 03-5510 5100
 Laman Web: www.jais.gov.my E-mel: jais@jais.gov.my



Ruj. Kami : JAI.SEL.BUUK 01/004/10.Jilid 9(54)

Tarikh : 27 Zulq'adah 1443H
27 Jun 2022M

Noor Aisyah Binti Rojikin (160101126)
 Fakulitas Syariah dan Hukum,
 Universiti Islam Negeri Ar-Raniry,
 Banda Aceh.

PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN PENYELIDIKAN DI JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS)

Dengan hormatnya saya merujuk surat puan yang telah diemalkan pada 13 April 2022 mengenai perkara di atas

2. Sukacita dimaklumkan Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor tiada halangan untuk puan menjalankan kajian dan penelitian ilmiah di Negeri Selangor di bawah tajuk "*Perkahwinan Daring/Online Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*".

3. Sebarang pertanyaan lanjut, puan boleh berhubung dengan Ustaz Muhamad Sujak Bin Muhamad Dasuki di talian 03-55143472 atau hadir ke Bahagian Undang-Undang Keluarga, Tingkat 4 Menara Selatan Bangunan Sultan Idris Shah 40676, Shah Alam.

Kerjasama dan perhatian pihak puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, wassalam.

"SELANGOR MAJU BERSAMA"
 "BERKHIDMAT KERANA ALLAH UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah

(NIK SUHAILA BINTI NIK HUSSIN)

Penolong Pengarah Kanan
 Bahagian Undang-Undang Keluarga
 b.p Pengarah
 Jabatan Agama Islam Selangor
 No. Tel : 03-5514 3596
 No. Faks : 03-5512 7202



Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan nikah secara daring di Jabatan Agama Islam, Selangor?
2. Apa pertimbangan Jabatan Agama Islam, Selangor dalam memperbolehkan nikah secara daring/ online?
3. Bagaimana tinjauan Maqasid Syar'iyah terhadap pelaksanaan nikah secara daring/ online di Jabatan Agama Islam, Selangor?

Probig:

1. Saat berlakunya pandemi Covid-19, pernikahan di kalangan umat Islam di Malaysia khususnya di Selangor telah dilaksanakan melalui 'atas talian' atau disebut sebagai pernikahan online. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan "Nikah Online" ini?
2. Adakah sebelum berlakunya isolasi mandiri di kediaman masing-masing telah wujud pernikahan online?
3. Adakah pernikahan ini hanya melalui video call dan tidak berada disuatu tempat yang sama?
4. Bagaimana boleh berlakunya pernikahan atas talian 'online' ini?
5. Apakah tujuan berlakunya pernikahan atas talian 'online' ini?
6. Bagaimana hukum pernikahan online dan kaitannya dengan hukum perkawinan?
7. Apakah ada dalil dalam al-Quran dan hadits yang membolehkan pernikahan atas talian 'online' ini? Atau apa sumber yang boleh disandarkan dalam kewajaran pernikahan atas talian 'online' ini?
8. Apakah sejarah pada zaman Rasulullah tentang pernikahan online ini?
9. Bagaimana pendapat JAIS tentang pernikahan ini jika dipandang dari sudut Maqasid al-Syari'ah?
10. Apakah nikah online ini sudah berada di Selangor?

11. Bagaimanakah pasangan yang berada di luar negara atau berjauhan, adakah akad nikah online ini boleh dijalankan atau sudah pun dijalankan?
12. Apakah peran JAIS di Negeri Selangor?
13. Apa saja ruang lingkup tugas JAIS di Negeri Selangor?
14. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh JAIS dalam melaksanakan pernikahan online ini.
15. Apa pertimbangan JAIS dalam memperbolehkan nikah secara online?

